

PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM

Ismail¹⁾, Hidayat^{2)*}

1) Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran

2) Prodi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*ismaillubis238@gmail.com

RINGKASAN- Penelitian ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu memerlukan sebuah sistem dan strategi agar tidak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga negara. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris yang menjadikan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Peraturan Undang-Undang telah mengamankan kepada Bawaslu agar menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, karena dimungkinkan setiap pelaksanaan Pemilihan Umum pasti ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkhusus dalam hal administrasi. Maka untuk hasil dan kesimpulannya Bawaslu telah diakomodir dengan beberapa Peraturan Bawaslu, namun dalam implementasinya ditemukan beberapa kekurangan ataupun pelanggaran sebagaimana berdasarkan data Bawaslu tahun 2019. Maka dari penelitian ini merekomendasikan kepada Bawaslu agar bekerja lebih mengedepankan prinsip hak asasi manusia dikarenakan hal tersebut diamankan oleh konstitusi.

Kata Kunci: *Bawaslu, Pemilu, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Salah satu tanda Indonesia menjunegara maju adalah dengan sistem demokrasi yang tidak bisa ditawar. Maka salah satu implementasinya adalah masyarakat cenderung lebih demokrasi ketika menyelesaikan masalah secara damai atau disebut *peaceful resolution on conflict* (penyelesaian masalah secara damai). Sehingga dalam praktiknya tidak lagi ditemukan kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak.

Berkaca dari masa orde barudimana Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin dimana kontrol kekuasaan bagi iklim demokrasi yang sangat kuat sehingga banyak hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi dengan baik, kemudian ketika dalam menyelesaikan masalah tidak ada kontrol pengawasan sehingga terjadinya tindakan-tindakan main hakim sendiri

untuk kasus yang berkaitan dengan kriminal, memaksakan ego dalam bertindak, merusak fasilitas umum ketika menyuarakan pendapat, bahkan ditemukan adanya kecurangan-kecurangan ketika berlangsungnya pemilihan umum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Setelah 32 Tahun Presiden Soeharto memimpin lalu bangku kekuasaan tertinggi di Indonesia berganti kepada B.J. Habibie dikarenakan banyak persoalan-persoalan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga diharuskan mengambil langkah untuk bertransformasi dari kebiasaan kaku dalam bernegara kepada kebiasaan yang lebih demokratis. Atas dasar inilah Reformasi hadir sebagai harapan untuk Indonesia lebih baik. Dari peristiwa ini, muncul berbagai kebijakan yang dibuat oleh B.J. Habibie salah satunya adalah sistem multipartai, pemilu 1999 dilaksanakan secara demokratis, pers bebas menyuarakan pemberitaan lewat berbagai macam media hingga peningkatan fungsi *checks and balances* oleh lembaga DPR. (A.Ubaedillah dan Abdul Razak, 2012 : 15)

Selain itu sebuah negara yang dikatakan demokrasi, ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang berfungsi serta berwenang sebagai pihak yang mengawasi dan mengontrol kinerja-kinerja dalam hal kegiatan kenegaraan. Salah satunya diharuskan hadir sebuah lembaga pengawas ketika berlangsungnya pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum.

Secara historis dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawas pemilu muncul pada tahun sekitar 1980-an. Dan untuk pelaksanaan Pemilu di Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan pada saat itu belum ada yang mengenal istilah Pengawasan Pemilu. Pada saat itu, kepercayaan publik kepada penyelenggaran pemilu bisa dikatakan tidak adanya stigma buruk bahkan peluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan bisa tergolong tidak ada. Apabila ditemukan adanya perbedaan pandangan, itu hanya berada di luar wilayah pemilu yang bersifat ideologis. Dan pada tahun 1955 merupakan Pemilu yang paling ideal selama Indonesia merdeka. Web Site Bawaslu (2022, November 08).

Keberadaan lembaga Bawaslu, hadir pada pemilu 1982, yang diawali penamaan Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Ketika itu, sudah mulai muncul dan terlihat adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang di

duga dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Pembentukan Panwaslak Pemilu didasarkan dengan adanya muncul komentar-komentar atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi ketika dilakukannya penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada saat diselenggarakannya Pemilu 1971.

Sebuah perubahan terkait kelembagaan Pengawas Pemilu, diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Undang-undang ini, untuk melaksanakan pengawasan dalam kegiatan Pemilu dibentuklah sebuah lembaga *independent*, yang tidak memiliki keterikatan dari lembaga KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Berikutnya kehadiran lembaga pengawas Pemilu berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga yang bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Web Site Bawaslu (2022, November 22).

Sejak diadakannya lembaga Bawaslu ketika melaksanakan kerja-kerjanya sebagai pengawas pemilu diharapkan mampu untuk memenuhi hak-hak masyarakat dalam rangka Pemilihan Umum. Sehingga tidak terjadi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum yang berusaha bermain secara tidak baik dalam hal kontestasi politik. Salah satu berintegritasnya lembaga Bawaslu, ditandai dengan adanya strategi jitu dalam mengawal dan mengawasi Pemilu.

Bawaslu dalam mengawasi Pemilu harus menerapkan fungsinya secara sempurna yaitu secara optimal dalam hal pencegahan. Selain itu, Bawaslu harus memberikan tindakan tegas, efektif dalam menilai Pemilu secara adil. Indonesia telah memberikan kedaulatan kepada rakyat dalam menjalankan proses demokrasi lewat Pemilu. Hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Selanjutnya Bawaslu juga harus memastikan dalam penyelenggara Pemilu

harus mengikuti kriteria pemilu demokrasi yang berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, bahkan Undang-Undang Pemilu menambahkan kriteria lagi yaitu transparan dan akuntabel (Muhammad Ja'far, 2018 : 60). Sehingga apabila Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu harus memastikan tidak ada terjadi kecurangan dalam Pemilu.

Berkaca Pemilu Serentak tahun 2019 yang lalu, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, diantaranya persoalan logistik Pemilu. Ditemukan ada 10.520 TPS kekurangan logistik secara Nasional. Lalu ada juga terjadi di 6.474 TPS terkait kasus kotak suara yang diterima KPPS tidak tersegel. Berikutnya terjadi kasus surat suara yang tertukar antar Daerah Pemilihan atau antar TPS. Bawaslu memiliki data, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Perihal Penanganan Data Pemilih, KPU melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPThp 3) yang baru tuntas pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Pencoblosan. Maka terjadi pengunduran waktu 21 hari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, yaitu 19 Maret 2019.

Beberapa pihak mengatakan kendala utama berada di KPU yang mengalami kesulitan dalam mengurutkan Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga terjadi kesalahan berupa terdaftar ganda, terdaftar yang sudah meninggal, dan tidak terupdatenya Pemilih yang pindah domisili.

Bawaslu juga menyatakan bahwasanya Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering error sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data. Terkait dengan beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat. Lalu adanya kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2019. Beberapa organisasi mencatat ada 708 kasus rekapitulasi tersebut, yaitu terutama terkait data C1 yang tertukar dan kesalahan input data C1 ke dalam Sistem Perhitungan KPU. (Aryojati Ardipandanto, 2019 : 26-27)

Melihat dari permasalahan tersebut dalam rangka menyambut Pesta

Demokrasi 2024 diperlukan sebuah terobosan baru dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan Pemilu. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan terjadi bisa diantisipasi lewat langkah preventif. Selain itu, Bawaslu juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai pemilih tanpa adanya hambatan apapun. Maka diperlukan supporting system yang harus dimiliki Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, semisal melibatkan masyarakat dalam memantau Pemilu, melaporkan kecurangan Pemilu dsb.

KAJIAN TEORI

Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks Pemilihan Umum, Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi pesta demokrasi harus memastikan hak-hak masyarakat dapat terpenuhi yang diamanahkan oleh Undang-Undang. Dari beberapa penelitian yang ada terkait dengan Pemilihan Umum, penelitian ini menawarkan sesuatu hal yang berbeda dari yang lain dilihat dari sudut hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif* yang menjadikan studi kepustakaan (*library research*) sebagai bahan utama untuk mengkaji dengan cara menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang menitikkan kepada bahan-bahan pustaka berdasarkan judul daripada penelitian yang bersumber kepada peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, contoh beberapa kasus dsb. Penelitian ini juga memiliki sifat deskriptif analitis yang menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang terjadi dilapangan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merujuk dari pandangan Mahfud MD yang mengatakan “berdasarkan sejarah sejak dari persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan dapat

ditegaskan bahwa Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat penting, sebab eksensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni, adanya perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan negara dengan sistem *checks and balances* agar pemerintahan dapat memberikan perlindungan terhadap HAM". (Moh. Mahfud : 2001 : 127).

Berkaitan dengan hak politik warga negara, negara dalam hal ini pemerintah diharuskan untuk memberikan hak politik secara maksimal terkhusus pada bagian hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara. Skema yang dilakukan oleh negara dalam pelaksanaan pemilu, diamanahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Indonesia). Pada saat KPU menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, akan selalu terpantau dan diawasi oleh Bawaslu yang berdasarkan sesuai amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Indonesia).

Demi keberlangsungan terciptanya hak asasi manusia bagi warga negara terhadap hak politiknya, Bawaslu sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan Pemilu berkewajiban memastikan hak-hak warga negara dalam proses pelaksanaan Pemilu. Cukuplah hanya di kontestasi politik tahun 2019 terjadi pelanggaran hak warga negara berdasarkan data yang ditemukan oleh Bawaslu sendiri. Maka melihat hal tersebut Bawaslu di tuntutan untuk secara maksimal dalam menyusun stragegi untuk memberikan hak-hak warga negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara hukum yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dalam ikut serta memeriahka pesta demokrasi dalam konteks Pemilu. Maka ada beberapa peraturan

perundang-undangan baik dari segi aturan Internasional maupun nasional, diantaranya terdapat dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengatakan :

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;
- (3) Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Berikutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian, Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*”

Pada tingkat Undang-Undang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak pilih terdapat dalam Pasal 43 yang menentukan bahwasanya “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political*

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa “Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih;
- c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.”

Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanahkan oleh Pancasila sila ke-4, maka seluruh aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya dan harus terpenuhinya hak-hak warga negara dari berbagai sudut terkhusus dalam hal menjamin hak dalam administrasi. Dalam konteks jaminan terhadap hak warga negara untuk memilih pemimpin, Negara harus memastikan tidak terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak asasi apabila warga negara tersebut sudah dikatakan layak untuk memilih berdasarkan amanah Undang-Undang, karena hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Selanjutnya, mengenai hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Beberapa peraturan tersebut menunjukkan secara regulasi telah mendapat jaminan yang tidak dapat dipisahkan dan melekat untuk setiap warga negara Indonesia agar menggunakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut secara tegas mengatakan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan umum diharuskan membuka ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara utuh dalam Pemilihan Umum. Artikel Dari Website Kemenkumham (2022, November 23).

Pada saat memastikan diperolehnya hak-hak warga negara dalam

pelaksanaan Pemilu, hal tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu dan ketika menjalankan tugasnya terikat oleh peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 93 s/d 96 menjelaskan secara jelas terkait dengan tugas, kewajiban dan kewenangan Bawaslu. Bawaslu dituntut untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap persoalan Pemilu dan harus memastikan seluruh pemilih dan calon atau peserta Pemilu memperoleh hak-haknya. Terkhusus pada persoalan administrasi yang mengancam tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu merupakan wadah khusus untuk merebut hak-hak Pemilu bagi pihak yang dirugikan dan ketika memutuskannya harus memberikan putusan yang adil bagi pihak yang bersengketa.

Dalam prinsip-prinsip hukum yang telah diakui bangsa-bangsa beradab sebagaimana Indonesia telah mengaturnya di dalam Ideologi Negara yaitu Pancasila terdapat di sila ke-2, yang diharuskan diadopsi kedalam bagian daripada tatanan hukum. Walaupun prinsip ini tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit (Adnan Buyung Nasution dan A. Patrea M. Zen, 2006 : 9). Lalu kaitannya dengan konteks Pemilu, negara diharuskan memberlakukan prinsip-prinsip ini yang secara khusus diamanahkan kepada Bawaslu demi terwujudnya prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil transparan dan akuntabel.

Secara regulasi hak asasi manusia yang berkaitan dengan Pemilu saat ini dapat dikatakan telah sempurna diatur dengan lengkap. Namun, dalam implementasinya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih condong kepada hal-hal administrasi sehingga hak daripada warga Negara tidak terpenuhi. Bawaslu sebagai institusi harus mengupgrade ke jenjang yang lebih sempurna dalam untuk memberikan hak asasi manusia bagi warga Negara dalam penyelenggara Pemilu dalam bidang pengawasan. Hal demikian merujuk kepada beberapa regulasi Peraturan Bawaslu berdasarkan Regulasi Pemilu : Peraturan Bawaslu. Website Bawaslu (2022, November 23)

SIMPULAN

Pada saat ini dapat dikatakan telah cukup sempurna regulasi Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang, berkewajiban dan bertugas untuk mengawasi, menyelesaikan dan pencegahan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Pemilu. Artinya, dapat dipahami dimasa Pemilu yang akan datang Bawaslu dalam melakukan kerja-kerjanya harus serius untuk melakukan sebuah tindakan apabila ditemukan kegagalan ataupun kecurangan Pemilu. Dalam pemenuhan hak-hak warga negara yang telah diberikan secara penuh oleh negara, Bawaslu diharuskan memiliki konsep yang strategis agar terjaminnya hak Pemilu bagi masyarakat yang terintegrasi dengan baik mulai dari Bawaslu Pusat hingga Daerah. Apabila terjadinya sebuah pelanggaran Pemilu, pemerintah dalam hal ini Bawaslu harus bertindak untuk menyelesaikannya, karena hal tersebut melekat daripada fungsi dan kewenangan dari Bawaslu.

Segelumit peraturan telah memberikan tanggungjawab penuh kepada Bawaslu untuk mengimplementasikannya dengan sempurna. Kecurangan dalam Pemilu khususnya pada bagian administrasi diupayakan tidak terjadi kembali pada periode Pemilu 2024. Perubahan dan perbaikan diletakkan kepada SDM dan institusi lembaga yang memiliki keterkaitan dengan Bawaslu. Sinergitas dengan melakukan kesamaan pemahaman terhadap pengawasan dan menindak pelanggaran Pemilu harus dibangun dengan beberapa institusi yang berwenang dalam Penegakan Hukum.

Selain itu, penguatan regulasi dari segi hierarki perundang-undangan juga diperlukan. Jangan sampai peraturan itu dibentuk negara hanya seakan-akan peduli dengan terjaminnya demokrasi berjalan dengan baik, namun pada realitanya jauh daripada faktanya. Terkhusus penguatan dan keseriusan dalam dalam hal peraturan internal Bawaslu untuk lebih sempurna dalam mengimplementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryojati Ardipandanto. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, *Jurnal Info Singkat*, XI (11) : 26-27
- Muhammad Ja'far. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Jurnal Madani Legal Review*, 2(1) : 60.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. (2012). *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. (2001). *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Diunduh di <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, Artikel Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan [Hak Politik Warga Negara \(Sebuah Perbandingan Konstitusi\)](#), tanggal 23 november 2022.
- Diunduh di <https://pati.bawaslu.go.id/regulasi-pemilu-peraturan-bawaslu/>, tanggal 23 november 2022.
- Diunduh di <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, tanggal 08 November 2022.
- Diunduh di <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, tanggal 22 November 2022.